

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH
KRUENG - PEMILU 2024**

2023

KPT NOMOR 85 TAHUN 2023, 3 HLM

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 31
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG PANTE
BARO BUKET PANYANG KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini
adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN
BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Mei 2023.